

WALI KOTA RESMIKAN BADAN USAHA MASJID BAITURRAHMAN BINJAI, DIHARAP MENINGKATKAN KEMAKMURAN UMAT DAN MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://medanposonline.com/>

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menghadirkan sekaligus membuka dan meresmikan badan usaha milik Masjid Baiturrahman di Jalan Samanhudi, Binjai Kota, Sabtu (4/12).

Amir mengapresiasi pengurus Masjid Baiturrahman atas terbentuknya badan usaha mereka. “Hadirnya badan usaha milik Masjid Baiturrahman ini kiranya dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kemakmuran umat,” seru Amir.

Dia menambahkan, masjid sebagai tempat ibadah umat muslim, juga memiliki peran strategis dalam pertumbuhan peradaban umat. Juga pertumbuhan ekonomi. Karenanya, dia berharap, badan usaha Masjid Baiturrahman dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar tempat ibadah untuk turut mengembangkan unit usaha dan memasarkan produk yang dimiliki.

Semoga hadirnya badan usaha Masjid Baiturrahman dapat menjadi percontohan oleh masjid lain di Kota Binjai. “Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, terobosan-terobosan sangat dibutuhkan sehingga masyarakat di sekitar masjid dapat merasakan manfaat dari kehadiran masjid itu sendiri,” pungkasnya. (ted/han

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/>, Wali Kota Resmikan Badan Usaha Masjid Baiturrahman Binjai, Diharap Meningkatkan Kemakmuran Umat dan Masyarakat, tanggal 6 Desember 2021.
2. <https://medanposonline.com/>, Badan Usaha Milik Masjid Hendaknya Menjadi Contoh Lain, tanggal 5 Desember 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Pasal 279

- (1) *Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - b. *pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;*
 - c. *pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan*
 - d. *pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).*
- (3) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.*

Pasal 298

- (1) *Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.*

- (2) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (3) *Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:*
 - a. *Pemerintah Pusat;*
 - b. *Pemerintah Daerah lain;*
 - c. *badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau*
 - d. *badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*
- (6) *Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) *Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.*

Pasal 331

- (1) *Daerah dapat mendirikan BUMD*
- (2) *Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.*
- (3) *BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.*
- (4) *Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*
 - a. *memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;*
 - b. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan*
 - c. *memperoleh laba dan/atau keuntungan.*

- (5) *Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:*
 - a. *kebutuhan Daerah; dan*
 - b. *kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 332

- (1) *Sumber Modal BUMD terdiri atas:*
 - a. *penyertaan modal Daerah;*
 - b. *pinjaman;*
 - c. *hibah; dan*
 - d. *sumber modal lainnya.*
- (2) *Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah*
 - a. *kapitalisasi cadangan;*
 - b. *keuntungan revaluasi aset; dan*
 - c. *agio saham.*

Pasal 333

- (1) *Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.*
- (2) *Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.*
- (3) *Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.*
- (4) *Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.*
- (5) *Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pasal 26

- (1) *Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*
- (2) *Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:*
 - a. *sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;*
 - b. *wakaf;*
 - c. *hibah;*
 - d. *hibah wasiat; dan*
 - e. *perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.*
- (4) *Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan*